



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan bangunan, perlu dilakukan penertiban bangunan yang sudah terbangun;
 - b. bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat bangunan gedung di Kota Banjar yang telah dibangun tanpa dilengkapi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan, telah berakhir masa berlakunya, dan hingga saat ini masih banyak terdapat bangunan gedung di Kota Banjar yang telah dibangun tanpa dilengkapi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB);
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 05/PRT/M/2016 Bab IV bagian keempat paragraf 5 pasal 40 bagian c menyebutkan pelayanan administrasi IMB meliputi permohonan IMB untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB;
 - e. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar, menyebutkan pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya, adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum dan/atau sampai peraturan daerah ini berlaku;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
5. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
6. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya, adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum dan atau sampai peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 berlaku tetapi belum memiliki IMB.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
8. Pemohon adalah setiap orang atau kelompok orang atau badan atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan pemutihan kepada Pemerintah Daerah.
9. Petugas pelayanan perijinan adalah pegawai yang bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
10. Tim Teknis Perizinan adalah unsur-unsur Perangkat Daerah teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
11. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Kuasa adalah naskah dari pemohon perijinan kepada orang yang diberi kewenangan dengan atas namanya untuk untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka pengurusan perijinan.
14. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan IMB pemutihan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap bangunan yang sudah terbangun tetapi belum memiliki IMB;
- b. menertibkan bangunan yang sudah terbangun sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaannya; dan
- c. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.

BAB III INSTANSI PENYELENGGARA

Pasal 4

Pelaksanaan pelayanan IMB pemutihan diselenggarakan oleh DPMPTSP.

BAB IV OBJEK

Pasal 5

- (1) Bangunan-bangunan yang dapat mengajukan permohonan IMB pemutihan merupakan bangunan-bangunan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar.
- (2) Objek IMB Pemutihan harus memenuhi ketentuan :
 - a. bangunan laik fungsi dan tidak membahayakan;
 - b. bangunan sederhana untuk fungsi hunian dan usaha mikro;
 - c. peruntukan lahannya sesuai dengan ketentuan Rencana Pengembangan Kota Banjar.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Permohonan IMB Pemutihan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon lainnya yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah atau Surat keterangan tanah yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah;
 - d. fotokopi pendirian dan pengesahan serta akte perubahan bila ada (untuk pemohon yang berbadan hukum/Badan usaha);
 - e. fotokopi SPPT tahun terakhir;
 - f. perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;
 - g. surat pernyataan yang berisi tentang :
 - 1) tanah dan bangunan tidak dalam status sengketa; dan
 - 2) kebenaran dokumen;
- (3) Persyaratan teknis IMB Pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. gambar denah bangunan, berskala;
 - b. gambar orientasi bangunan (lokasi bangunan); dan
 - c. foto bangunan tampak depan dan tampak samping ukuran 3R.

Pasal 7

- (1) Bentuk formulir permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf g tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh DPMPTSP atau dibuat sendiri sesuai dengan format yang telah disediakan.

BAB VI TATA CARA

Pasal 8

Pelayanan perizinan IMB Pemutihan oleh DPMPTSP dengan tata cara sebagai berikut :

- a. petugas pelayanan perijinan memberikan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk IMB Pemutihan;

- b. petugas pelayanan perijinan mendaftarkan permohonan pemohon dilampiri formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. petugas pelayanan perijinan melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, apabila dinyatakan bahwa berkas sudah lengkap dan benar dilakukan survei ke lapangan oleh tim teknis perizinan;
- d. tim teknis perizinan membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan atau saran/pertimbangan teknis yang disampaikan kepada DPMPTSP;
- e. bendahara penerimaan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau rekomendasi;
- f. pembayaran retribusi disetorkan melalui Kas Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. petugas pelayanan perijinan mencetak Surat Izin setelah pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD; dan
- h. kepala DPMPTSP menandatangani surat izin.

BAB VII TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi IMB Pemutihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) IMB pemutihan diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak permohonan IMB dinyatakan sudah lengkap dan benar, telah direkomendasikan dan telah membayar retribusi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan IMB pemutihan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Banjar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Juni 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Juni 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

A. BENTUK FORMULIR PERMOHONAN

Kepada
Yth. Wali Kota Banjar
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di-
Banjar

PERMOHONAN

I. DATA PEMOHON
Yang bertandatangan di bawah ini
Nama :
Alamat :

RT / RW :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kab. / Kota :
Nomor Telepon :
Dengan ini mengajukan permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

II. DATA DAN LETAK BANGUNAN
Letak Bangunan :
RT / RW :
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kab. / Kota :
Luas Bangunan : m²
Tahun dibangun :
Bahan bangunan yang digunakan
Pondasi :
Lantai :
Dinding :
Kusen :
Rangka Atap :
Atap :

Banjar, 20
Pemohon

.....

Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan ini telah sesuai dengan kondisi sebenarnya :

Ketua RT Ketua RW

.....
Mengetahui:

No. Reg. : No. Reg. :
Kepala Desa / Kel. Camat

.....
NIP.

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
Lokasi Bangunan :
.....
.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Tanah dan bangunan tidak dalam status sengketa;
- 2. Data-data dan kelengkapan persyaratan yang dilampirkan adalah benar.

Banjar, 20
Hormat saya,

Materai Rp. 6000

(.....)

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH